



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 660 /406.001.3/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maka dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah perlu membentuk Struktur Pengelolaan Risiko Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Pengelolaan Risiko Kabupaten Trenggalek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 14)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Pengelolaan Risiko Kabupaten Trenggalek dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini terdiri dari :

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR) meliputi :
 1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah :
 - a) Bupati sebagai ketua;
 - b) Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c) seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
 2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah/Eselon 2:
 - a) seluruh Kepala Perangkat Daerah selaku pemilik risiko tingkat perangkat daerah sebagai ketua;

- b) Sekretaris Perangkat Daerah sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
- c) seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada perangkat daerah yang bersangkutan sebagai anggota.

3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4:

- a) Kepala Bagian/Bidang/Sekretaris Perangkat Daerah, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;
- b) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada perangkat daerah sebagai koordinator;
- c) seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan sebagai anggota.

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;

e. Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan;

KETIGA : Selain Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini, dalam rangka mendukung pengelolaan risiko dibentuk Komite Pengelolaan Risiko yang terdiri dari :

- a) Bupati sebagai Ketua;
- b) Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
- c) Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai anggota;

KEEMPAT : Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA memiliki wewenang atau tugas sebagaimana berikut :

- a. Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang

mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu :

1. menyusun jadwal/agenda penilain risiko;
2. membuat dan mengarsipkan dokumen – dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat dan notulen;
3. memfasilitasi proses penilaian risiko;
4. kegiatan koordinasi lainnya sebagai kebutuhan.

c. Unit Pemilik Risiko (UPR) memiliki tugas sebagai berikut :

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah :
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah/Eselon 2:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Perangkat Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Perangkat Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. mentausahakan proses pengelolaan Risiko.
3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4:
 - a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;

- b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
- c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada unit pemilik risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu :
 1. memantau pemilikan risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. memantau tindak lanjut hasil reuiu atau audit pengelolaan risiko; dan
 4. membantu laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, yaitu :
 1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolan risiko pada Pemerintah Daerah;
 2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
 3. melaksanakan kegiatan reuiu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.
- f. Komite Pengelolaan Risiko
 1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut :
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain : Kategori Risiko, Kreteria Risiko, Matriks Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan

- c) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut :
- a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menyusun konsep kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain : Kategori Risiko, Kreteria Risiko, Matriks Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemrintah Daerah; dan
 - d) membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.
3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut :
- a) membantu Ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) membantu Ketua dalam menyusun kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain : Kategori Risiko, Kreteria Risiko, Matriks Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan
 - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan

Di tetapkan Trenggalek
Pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR :188.45/ 660 /406.001.3/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR
PENGELOLAAN RISIKO KABUPATEN
TRENGGALEK

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN TRENGGALEK

| NO | JABATAN DALAM TIM | KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAN RISIKO |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO | |
| | Bupati | Penanggung Jawab |
| B. | KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH | |
| | Sekretaris Daerah | Koordinator |
| C. | UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH | |
| | 1. Bupati | Ketua |
| | 2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Koordinator |
| | 3. Kepala Seluruh Perangkat Daerah | Anggota |
| | UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PERANGKAT DAERAH/ ESELON 2 | |
| | 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah | Ketua |
| | 2. Sekretaris Seluruh Perangkat Daerah | Koordinator |
| | 3. Kepala Bagian/Bidang Seluruh Perangkat Daerah | Anggota |

| NO | JABATAN DALAM TIM | KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAN RISIKO |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3 DAN 4 | | |
| | 1. Seluruh Kepala Bagian/ Bidang Perangkat Daerah/ Sekretaris Perangkat Daerah | Koordinator |
| | 2. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi Perangkat Daerah | Anggota |
| D. | UNIT KEPATUHAN | |
| | 1. Asisten 1 Sekretaris Daerah | Unit Kepatuhan |
| | 2. Asisten 2 Sekretaris Daerah | Unit Kepatuhan |
| | 3. Asisten 3 Sekretaris Daerah | Unit Kepatuhan |
| E. | PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN | |
| | Inspektur | Penanggung Jawab Pengawasan |
| F. | KOMITE PENGELOLAAN RISIKO | |
| | 1. Bupati | Ketua |
| | 2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Koordinator |
| | 3. Kepala Seluruh Perangkat Daerah | Anggota |

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN